

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari rumah tangga pasangan yang menjalani *long distance marriage* atau hubungan rumah tangga setelah menikah namun terhalang oleh jarak di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun jarak fisik memisahkan pasangan, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis tetap dapat dicapai apabila pasangan mampu menjaga komunikasi, membagi peran secara jelas, dan menyesuaikan tanggung jawab masing-masing. Dari perspektif hukum, praktik *long distance marriage* tetap berada dalam koridor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan hak dan kewajiban suami istri, kesetaraan kedudukan, serta kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui adaptasi, seperti pemenuhan nafkah lahir, perhatian batin melalui komunikasi jarak jauh, dan pengambilan keputusan bersama, meskipun keterbatasan fisik tetap menjadi tantangan.

Dari sudut pandang sosiologi hukum keluarga, fenomena *long distance marriage* mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial dan ekonomi modern. Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa fungsi utama keluarga tetap dijalankan, teori interaksi simbolik

menekankan pentingnya komunikasi dan makna sosial dalam hubungan, sedangkan teori sistem keluarga menyoroti koordinasi dan keseimbangan antaranggota untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan *long distance marriage* sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan hukum, sosial, dan emosional yang ada.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pasangan Suami Istri yang Menjalani *Long Distance Marriage*: Tingkatkan komunikasi intens melalui teknologi seperti *video call* untuk menggantikan kehadiran fisik, jaga komitmen dan kepercayaan mutual, serta prioritaskan pemenuhan hak batin melalui perhatian emosional rutin. Jika konflik berlarut dan menimbulkan penderitaan, pertimbangkan musyawarah keluarga atau konsultasi dengan tokoh agama untuk mengevaluasi kelangsungan pernikahan, guna mencegah risiko perceraian yang dapat berdampak pada anak.
2. Bagi keluarga, disarankan memberikan dukungan sosial dan emosional, serta membantu pengawasan atau pengasuhan anak jika diperlukan, sehingga tekanan akibat jarak dapat diminimalisir. Bagi masyarakat sekitar, penting untuk memberikan pemahaman dan sikap yang mendukung, tanpa

menstigmatisasi pasangan yang menjalani *long distance marriage*, karena dukungan sosial berperan besar dalam keberlangsungan rumah tangga.

3. Bagi Penelitian Lanjutan Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat keharmonisan rumah tangga, atau fokus pada dampak jangka panjang terhadap psikologi anak. Kajian komparatif antar daerah atau negara juga diperlukan untuk memahami variasi budaya dalam menangani *long distance marriage*, guna memperkaya perspektif sosiologi hukum keluarga secara global.